



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Muhammad Abrar, Tempat lahir Lasi, umur 34 Tahun tanggal 12 April 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Bukik Batabuah Kelurahan Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Satriwati, Tempat lahir Ladang Panjang, umur 32 Tahun, tanggal 04 Februari 1991, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Bukik Batabuah Kelurahan Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 10 Januari 2023 dibawah register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bkt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan seorang laki-laki lahir di Bukittinggi pada tanggal 5 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri Muhammad Abrar dan Satriwati yang melangsungkan pernikahan di Pasaman tanggal 24 Desember 2014;
3. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II No.1306-LT-22032016-0006 tertanggal 22 Maret 2016 tertulis bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 05 Januari 2016, jenis kelamin laki- laki, anak pertama dari pasangan suami isteri Muhammad Abrar dan Satriwati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon I dan Pemohon II, pada akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimana didalam akta tertulis M.QHIBRAN ALIARAS seharusnya M. GHIBRAN ALJARAS;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1306142203160001 yang dikeluarkan tanggal 04 April 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam juga tertulis nama anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu M. QHIBRAN ALIARAS yang seharusnya M. GHIBRAN ALJARAS;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan perbaikan nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari M. QHIBRAN ALIARAS menjadi M. GHIBRAN ALJARAS;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1306-LT-22032016-0006 tertanggal 22 Maret 2016 dan pada Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1306142203160001 yang dikeluarkan tanggal 04 April 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon I dan Pemohon II sebutkan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan adanya kesalahan penulisan nama anak pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran No. 1306-LT-22032016-0006 dari M. QHIBRAN ALIARAS menjadi M. GHIBRAN ALJARAS dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1306142203160001 yang dikeluarkan tanggal 04 April 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki kesalahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Abrar NIK:1306141204890001 dan atas nama Satriwati NIK:1308134402910001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Abrar Nomor.1306142203160001 dikeluarkan tanggal 04 April 2016, Selanjutnya diberitanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-22032016-0006 atas nama M.Qhibran Aliaras yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 22 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/17/XII/2014 antara Muhammad Abrar dengan Satriwati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Adam Fero Frandika

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah teman satu kerja dengan saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Desember 2014 di Tigo Nagari Lubuk Sikaping Pasaman Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama M.Qhibran Aliaras yang lahir pada tanggal 5 Januari 2016;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis M.Qhibran Aliaras dan ingin dirubah menjadi M. Ghibran Aljaras;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari M.Qhibran Aliaras menjadi M. Ghibran Aljaras karena sewaktu membuat akta kelahiran diurus sama kakeknya dan tahu kalau namanya salah setelah masuk sekolah;
- Bahwa Para Pemohon tinggal dan beralamat Bukik Batabuah Kelurahan Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon saksi hanya mengenal bukti surat kartu tanda penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran;

2. Tika Wulandari:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Desember 2014 di Tigo Nagari Lubuk Sikaping Pasaman Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama M.Qhibran Aliaras yang lahir pada tanggal 5 Januari 2016;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis M.Qhibran Aliaras dan ingin dirubah menjadi M. Ghibran Aljaras;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari M.Qhibran Aliaras menjadi M. Ghibran Aljaras karena sewaktu membuat akta kelahiran diurus sama kakeknya dan tahu kalau namanya salah setelah masuk sekolah;
- Bahwa Para Pemohon tinggal dan beralamat Bukik Batabuah Kelurahan Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Para Pemohon sudah menjadi tetangga saksi lebih kurang 8 (delapan) bulan ini yaitu Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;
- Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, saksi hanya mengenal bukti surat buku nikah, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sewaktu melapor ke RT;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa ingin dan alasan untuk menukar nama anak Para Pemohon karena M.Qhibran Aliaras mempunyai arti yang tidak baik dan nama tersebut ada karena kesalahan orang tua Para Pemohon sewaktu pengurusan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon sedangkan nama M. Ghibran Aljaras mempunyai arti yaitu anak bertanggungjawab dan berjiwa besar;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula bernama M.Qhibran Aliaras sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon ingin merubahnya menjadi M.Ghibran Aljaras;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai kebenaran sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Bukik Batabuah Kelurahan Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta Kelahiran dimana nama anak Para Pemohon diakta Kelahiran tersebut M.Qhibran Aliaras lahir di Bukittinggi pada tanggal 5 Januari 2016;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon dari M.Qhibran Aliaras menjadi M. Ghibran Aljaras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu kanda Penduduk atas nama Muhammad Abrar dan atas nama Satriwati dan P-2 berupa Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Abrar menerangkan bahwa Para Pemohon beralamat di Bukik Batabuah Kelurahan Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 Rbg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan Para Pemohon pada petitum Kesatu yaitu mengambulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, maka terhadap petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Para Pemohon yaitu menyatakan adanya kesalahan penulisan nama anak pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki akta kelahiran No. 1306-LT-22032016-0006 dari M. QHIBRAN ALIARAS menjadi M. GHIBRAN ALJARAS dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1306142203160001 yang dikeluarkan tanggal 04 April 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, untuk memperbaiki kesalahan tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/17/XII/2014 antara Muhammad Abrar dengan Satriwati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari dimana bukti ini menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan, bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Abrar Nomor.1306142203160001 dikeluarkan tanggal 04 April 2016, bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-22032016-0006 atas nama M.Qhibran Aliaras yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 22 Maret 2016, bahwa dari bukti surat ini menerangkan Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama M.Qhibran Aliaras yang telah mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi yaitu saksi Adam Fero Frandika dan saksi Tika Wulandari adalah yang menerangkan bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari M.Qhibran Aliaras menjadi M. Ghibran Aljaras karena sewaktu membuat akta kelahiran diurus sama kakeknya dan tahu kalau namanya salah setelah masuk sekolah;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon telah mempunyai akta kelahiran sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk merubahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan isi permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya petitum ini dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki kesalahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa terhadap Kartu Keluarga dari Para Pemohon dimana menurut hemat Hakim bahwa kartu keluarga dapat dilakukan perbaikan oleh karena perubahan terhadap nama anak Para Pemohon didalam akta kelahirannya telah di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga ini dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam untuk melaksanakan tertib administrasi dalam semua dokumen kependudukan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini dengan demikian petitum ini dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dari Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka pada petitum angka satu dinyatakan bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan adanya kesalahan penulisan nama anak pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki akta kelahiran No. 1306-LT-22032016-0006 dari M. QHIBRAN ALIARAS menjadi M. GHIBRAN ALJARAS dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1306142203160001 yang dikeluarkan tanggal 04 April 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki kesalahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, akta kelahiran dan memperbaiki kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Meri Yenti,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Syafril,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SYAFRIL,S.H.,M.H.

MERI YENTI,SH.MH

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:Rp.	59.000,00
3. PNPB Panggilan	:Rp.	20.000,00
4. Redaksi	:Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:Rp.	25.000,00
6. Materai	:Rp.	10.000,00
Jumlah	:Rp.	<u>154.000,00</u>

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)